



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM  
MERDEKA PADA SEKOLAH JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH  
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Asahan yang salah satunya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan spritual masyarakat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, perlu ditetapkan pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak pada Sekolah Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA SEKOLAH JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan di Kabupaten Asahan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar.
8. Program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan indonesia dalam mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila.
9. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
10. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

13. IKM Jalur Mandiri adalah Pilihan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menentukan pilihan dalam melaksanakan kurikulum merdeka.
14. *Platform* Merdeka Mengajar (PMM) adalah platform teknologi yang disediakan untuk menunjang penerapan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan.
15. Profil pelajar pancasila adalah perwujudan pelajar indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Jenjang TK, SD dan SMP di Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah :

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah; dan
- e. mendukung pemulihan pembelajaran dari krisis pembelajaran yang diakibatkan Pandemi Covid-19.

BAB III  
SASARAN  
Pasal 4

Sasaran Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah :

- a. Guru atau pendidik Jenjang TK, SD, dan SMP; dan
- b. Pengawas Jenjang TK, SD, dan SMP.

BAB IV  
PELAKSANAAN TUGAS  
Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan tugas Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka yaitu :

- a. membentuk tim *Program Management Office* pada Program Sekolah Penggerak dan Program Implementasi Kurikulum Merdeka Sekolah Jenjang TK, SD, dan SMP Kabupaten Asahan;
- b. sosialisasi kepada Sekolah Jenjang TK, SD, dan SMP dan pemangku kepentingan lainnya, melalui :
  1. pertemuan baik secara daring maupun luring;
  2. membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak dan Program Implementasi Kurikulum Merdeka ; dan
  3. penyebaran informasi melalui berbagai media.
- c. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan;
- d. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
- e. identifikasi risiko dan mitigasi risiko;
- f. identifikasi masalah dan penyelesaian masalah; dan
- g. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.

BAB V  
PENDAMPINGAN TUGAS  
Pasal 6

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada Jenjang TK, SD dan SMP.
- (2) Dinas berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Implementasi Kurikulum Merdeka pada sekolah penggerak dan sekolah pelaksana IKM Jalur Mandiri pada Jenjang TK, SD dan SMP.

- (3) Pendampingan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah sebagai berikut :
- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka Kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
  - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
  - c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
  - d. pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Satuan Pendidikan;
  - e. pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah dan guru;
  - f. memfasilitasi pembentukan komunitas belajar untuk IKM Jalur Mandiri;
  - g. pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan pelaksana IKM Jalur Mandiri; dan
  - h. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru—Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu Monitoring

#### Pasal 7

Dinas melakukan monitoring Program Sekolah Penggerak pada Jenjang Sekolah TK, SD dan SMP, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- c. penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- d. pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah dan guru;
- e. pemanfaatan *Platform* Merdeka Mengajar (PMM) untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi :

1. memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM), yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
  2. dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses Platform Merdeka Mengajar (PMM) Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses Platform Merdeka Mengajar (PMM).
- f. pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka, meliputi :
1. penggunaan kurikulum merdeka yang di sesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar pancasila;
  2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
  3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
  4. Pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
  5. pembelajaran sesuai projek untuk penguatan pencapaian profil pelajar pancasila.

## Bagian kedua

### Evaluasi

#### Pasal 8

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bertujuan:
  - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
  - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
  - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan melibatkan Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Tahapan evaluasi awal Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut :
  - a. melakukan penilaian kinerja satuan pendidikan sebelum mendapatkan intervensi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, sebagai tolok ukur untuk melihat dampak program; dan

- b. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei karakter peserta didik, serta survei kualitas lingkungan belajar.
- (4) Tahapan evaluasi pertengahan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut :
    - a. melakukan penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan IKM Jalur Mandiri;
    - b. penilaian penyelenggaraan pada huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi; dan
    - c. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b pada pendidikan menengah dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, survei karakter peserta didik dan survei kualitas lingkungan belajar.
  - (5) Tahapan evaluasi akhir Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan melakukan penilaian kinerja akhir pada pendidikan menengah paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, survei karakter peserta didik dan survei kualitas lingkungan belajar.
  - (6) Dalam melaksanakan evaluasi program sekolah penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, Pemerintah Daerah melalui Dinas berkoordinasi dengan lembaga penjaminan mutu pendidikan dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah.
  - (7) Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang menangani urusan kurikulum, asesmen dan perbukuan.

## BAB VII

### CAPAIAN KEBERHASILAN

#### Pasal 9

Capaian keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka terwujudnya profil Pelajar Pancasila dengan kondisi gambaran sekolah pada tahap IV (empat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

### ALOKASI ANGGARAN

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka Sekolah Jenjang TK, SD, dan SMP.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 6 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION  
**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023 NOMOR 1**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI  
KURIKULUM MERDEKA PADA SEKOLAH JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

CAPAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK  
DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA TERWUJUDNYA PROFIL  
PELAJAR PANCASILA

Penilaian Kinerja Satuan Pendidikan	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
Hasil Belajar	>=3 tingkat dibawah level yang diharapkan	1-2 tingkat dibawah level yang diharapkan	Di Level yang diharapkan	Diatas level yang diharapkan
Lingkungan Belajar	Perundungan menjadi norma	Perundungan masih terjadi namun tidak menjadi norma, belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid	Perundungan tidak terjadi	Aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan
Pembelajaran	Secara rutin mengalami gangguan	Belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid	Sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa	Berpusat pada murid
Refleksi diri dan pengimbasan	-	-	Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri	Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri
			Guru mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	Refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi
				Guru dan Kepala Sekolah melakukan pengimbasan

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A